

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ADVOKAT YANG  
MENGHALANGI PROSES PERADILAN  
(OBSTRUCTION OF JUSTICE)TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 684K/PID.SUS/2009)**

**Chyntia Putri**

**Abstrak**

Advokat berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan. Jasa Hukum yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Dalam menjalankan profesinya Advokat diberikan hak imunitas, Sehingga Advokat tidak dapat di hukum baik secara pidana maupun perdata sebelum adanya pernyataan *mal practice* dari suatu dewan kode etik. Namun kebutuhan akan hak imunitas tersebut diberikan batasan dan sama sekali tidak dibenarkan apabila advokat melanggar hukum atau bertindak menyimpang dengan dalih menjalankan profesi. Sering kali advokat berada pada kondisi dimana ia dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan kemampuannya dalam meringankan atau membebaskan kliennya dari tuduhan tindak pidana korupsi dengan cara menghalangi proses peradilan. Permasalahan dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana terhadap Advokat yang yang menghalangi proses peradilan (Obstruction Of Justice) dalam tindak pidana korupsi menurut aturan hukum di Indonesia dan menurut putusan MA Nomor: 684K/PID.SUS/2009. Dapat disimpulkan bahwa aturan Pidana di Indonesia sudah mengatur secara lengkap mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana Obstruction Of Justice yang dilakukan oleh Advokat. Tertuang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001, yang diklasifikasikan dalam bab tentang tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana khusus. Salah satunya dalam pasal 21 yaitu berupa pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, sementara denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- dan paling banyak Rp.600.000.000,-. Diharapkan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Obstruction Of Justice dapat memberi putusna yang tegas untuk memberikan efek jera.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Advokat, Menghalangi Proses Peradilan (Obstruction Of Justice)

**CRIMINAL RESPONSIBILITY OF THE ADVOCATE HANDLING THE  
JUSTICE PROCESS (OBSTRUCTION OF JUSTICE) CRIMINAL ACTION  
OF CORRUPTION**

**(CASE STUDIED DECISIONS MA NUMBER: 684K/PID.SUS/2009)**

**Chyntia Putri**

***Abstract***

*Advocates provide legal services, both inside and outside the court that meet the requirements. Legal services provided by Advocates in the form of providing legal consultations, legal assistance, exercising power, representing, assisting, defending, and carrying out other legal actions for the client's legal interests. In carrying out their profession, Advocates are given immunity rights, so that Advocates cannot be punished in criminal or civil law before the existence of a mall practice statement from the council's code of ethics. But the need for the right to immunity is given a limit and is in no way justified if the supporters violate the law or act deviant under the pretext of carrying out a profession. Often advocates are in a condition where they are faced with the choice to use their ability to alleviate or free their clients from accusations of corruption by obstructing the judicial process. The problem and purpose of this study is to find out about the Criminal Accountability of Advocates which hinders the process of justice (Obstruction of Justice) in criminal acts of corruption according to the rule of law in Indonesia and according to the Supreme Court Of Justice Decision Numb. 684K/Pid.Sus/2009. It can be concluded that the Criminal Code in Indonesia has fully regulated criminal liability for criminal acts Obstruction of Justice conducted by Advocates. Contained in the Law No. 20 In 2001 about the Eradication Of Criminal Acts Of Corruption, classified in the chapter on other criminal acts relating to specific criminal acts. One of which in article 21 in the form of life imprisonment or a minimum 3 years and maximum 12 years, while the fine of at in imposing punishment on the perpetratos of criminal offense Obstruction of Justice can give a firm decision to give a determ effect.*

*Key Word: Criminal Accountability, Advocate, Blocking the Judicial Process (Obstruction of Justice)*